

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Keadilan

Keadilan dalam konteks hukum, yang sering disebut sebagai keadilan hukum, merujuk pada konsep keadilan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan terkait dengan pemberian sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Keadilan dapat diartikan sebagai nilai yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam interaksi manusia, memberikan hak-hak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan memberikan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran prinsip keadilan.

Plato mengelompokkan konsep keadilan menjadi dua bagian, yakni keadilan individual dan keadilan bernegara. Keadilan individual mencakup kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri melalui penggunaan akal budi. Sebaliknya, John Rawls lebih fokus pada keadilan sosial, terkait dengan konflik antara kepentingan individu dan negara.

Bagi Rawls, keadilan utamanya berpusat pada menjamin stabilitas kehidupan manusia dan mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Menurut pandangan Rawls, situasi ketidakadilan timbul sebagai hasil dari kondisi sosial yang perlu dinilai untuk menetapkan prinsip keadilan yang dapat membentuk masyarakat yang adil (Pribadi, 2021).

Salah satu prinsip dalam sistem hukum yang mencerminkan gagasan keadilan adalah prinsip *equality before the law*, yang menyatakan bahwa semua individu memiliki posisi yang sama di dalam sistem hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap keadilan, maka ia akan menghadapi konsekuensi hukum melalui proses hukum. Sistem hukum dirancang dengan maksud agar setiap anggota masyarakat dan pihak penyelenggara negara menjalankan tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama, atau sebaliknya, untuk mencegah tindakan yang dapat merusak keseimbangan keadilan.

Sanksi yang diberlakukan atas setiap pelanggaran disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Hukum mencerminkan nilai-nilai karena bersifat normatif, menciptakan suatu kerangka nilai moral, dan ini menjadi berarti ketika hukum dianggap sebagai norma yang mengatur tindakan dan perilaku dalam masyarakat (Malik, 2022).

2.1.2. Teori Tindak Pidana

Definisi dasar hukum pidana adalah tindak pidana, yang dapat diuraikan sebagai suatu tindakan kejahatan atau perbuatan jahat yang dapat didefinisikan baik secara yuridis maupun kriminologis. Dalam konteks yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat mengacu pada perbuatan yang, dalam pandangan abstrak, terlihat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan pidana (M. T. S. Lubis, 2020).

Pandangan para ahli hukum terkait tindak pidana bervariasi, dan berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tindak pidana:

1. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan larangan tersebut disertai dengan ancaman atau pembatasan berupa sanksi pidana khusus kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.
2. Menurut H.J Van Schravendijk, perilaku manusia yang bertentangan dengan norma hukum dan dikenai hukuman serta sanksi disebut sebagai perbuatan pidana atau kejahatan, asalkan dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
3. Menurut Chairul Chuda, tindak pidana merujuk pada perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenai ancaman hukuman pidana. Secara terminologi, sifat-sifat dari perbuatan tersebutlah yang termasuk dalam konsep tindak pidana. Sementara itu, sifat-sifat individu yang melakukan tindak pidana merupakan bagian dari konteks yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban pidana (Siregar, 2022).
4. Menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah pelanggaran norma tidak hanya sengaja tetapi bisa dengan tidak disengaja (Ariyanto & Zeinudin, 2022).
5. Menurut J.E Jonkers, Tindak pidana, atau "*strafbaar feit*," merujuk pada tindakan ilegal yang terjadi secara langsung, dilakukan dengan sengaja atau alpha oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (M. T. S. Lubis, 2020).

Tindak pidana dapat dihubungkan dengan suatu tindakan yang dapat diidentifikasi dan ditetapkan sebagai tindak pidana. Beberapa ahli hukum telah memberikan pandangan masing-masing terkait definisi tindak pidana. Istilah tindak pidana memiliki makna mendasar dalam ilmu hukum, yang dibentuk oleh pemahaman tentang memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana (Hakim, 2019).

Dalam perundang-undangan, istilah-istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana sering digunakan, dan sering disebut sebagai delik. Istilah "perbuatan pidana" atau "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda dianggap sebagai istilah resmi dalam KUHP Indonesia dan juga dikenal sebagai "*Delict*" dalam bahasa lain (Sofyan Rauf, 2022).

Menurut beberapa ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dan dapat dimintai pertanggungjawaban, di mana perbuatan tersebut dapat dilarang atau diizinkan oleh undang-undang, dan dapat diberikan ancaman berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan, dijelaskan bahwa suatu tindak pidana ditentukan oleh kemungkinan perbuatan tersebut mendapatkan sanksi pidana atau tidak.

Sebuah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dapat disebut sebagai perbuatan pidana, di mana menurut Simons, tindak pidana hanya ditentukan oleh sifat perbuatannya yang dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar. Berikut adalah beberapa formulasi unsur-unsur tindak

pidana menurut pandangan beberapa ahli hukum, yang tercermin dalam rumusan berikut:

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana melibatkan tindakan, pelanggaran (sesuai dengan aturan hukum), dan sanksi pidana (diberlakukan bagi pelanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana melibatkan perbuatan atau rangkaian perilaku manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diikuti dengan penerapan hukuman.
- c. Menurut Vos, unsur tindak pidana mencakup tingkah laku, ancaman sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Sofyan Rauf, 2022).

Dari perspektif subjektif, pelaku tindak pidana dianggap berhak untuk menerima hukuman pidana atas perbuatannya (prinsip cupabilitas atau kesalahan). Konsep pertanggungjawaban ini pada dasarnya terkait dengan pemberian sanksi hukum kepada individu yang melakukan tindak pidana. Konsekuensinya mencakup pertanggungjawaban baik dari segi objektif maupun subjektif.

Berdasarkan konsep tersebut, persyaratan dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana pada dasarnya memiliki arti yang serupa dalam konteks yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa prinsip legalitas dan prinsip cupabilitas sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Dengan kata

lain, sistem peradilan pidana dan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konteks pengertian sebelumnya, kriteria dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai norma umum yang umumnya diterima dan bersifat konvensional dalam teori, doktrin, serta perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).

Tetapi, tantangannya adalah sejauh mana teori, doktrin, dan ketentuan hukum positif yang bersifat konvensional dapat diterapkan pada isu-isu pertanggungjawaban pidana. Seperti yang disebutkan sebelumnya, syarat objektif harus terpenuhi terlebih dahulu agar timbul pertanggungjawaban pidana, di mana tindakan pidana tersebut diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, adanya dasar atau sumber hukum yang jelas diperlukan baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan (Aisyah, 2019).

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP yang terkait dengan Asas legalitas, jika diubah dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia kata per kata, bunyinya adalah: "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya." Asas ini terdiri dari tiga prinsip, yaitu *Nulla Poena Sine Lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan UU), *Nulla Poena Sine Crimine* (tidak ada pidana tanpa kejahatan), dan *Nullum Crimen Sine Poena Legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut UU) (Situngkir SH.,MH, 2018).

Perlu dicatat bahwa makna kata "perbuatan" juga dapat diartikan sebagai "peristiwa", yang merujuk pada suatu tindakan yang mengabaikan atau melanggar ketentuan yang diharapkan atau dilarang oleh hukum pidana. Penerapan perundang-undangan pidana atau pelaksanaan hukum pidana selalu terkait dengan konteks tempat dan waktu terjadinya perbuatan pidana. Menurut Hazewinkel- pidana materil, jika suatu perbuatan (peristiwa) sesuai dengan rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan terhadap peristiwa tersebut, maka peristiwa tersebut tidak dapat dikejar hukum, bahkan orang yang melakukan peristiwa tersebut tidak dapat dipidana sama sekalin .

2.1.3. Definisi Anak

Seorang anak dapat didefinisikan sebagai individu yang lahir melalui ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak memainkan peran sebagai generasi penerus bangsa, dan sebagai hasilnya, setiap anak memiliki hak-hak yang harus diakui dan dihormati. Pengakuan hak anak sebagai pemilik hak dilakukan karena sebagai makhluk sosial, diharapkan bahwa manusia akan mengekspresikan identitas atau kepribadiannya secara lengkap dalam lingkungan sosial.

Kepribadian individu melibatkan nilai-nilai yang memisahkan mereka dari orang lain, dan konsep ini merujuk pada pemberian hak dan kekuasaan yang merupakan hak hukum seseorang. Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan diatur oleh undang-undang, tetapi juga merupakan kewajiban orang tua, keluarga, dan

masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap anak haknya untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi (Imam Subaweh Arifin & Pujiyono, 2020).

2.1.4. Definisi Narkotika

Secara umum, narkotika merupakan suatu jenis zat yang, jika digunakan atau dimasukkan dalam tubuh, akan memberikan efek tertentu pada tubuh pemakainya. Asal-usul kata "narkotika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narcosis*", yang berarti "*narkose*" atau menyebabkan tidur, merujuk pada zat atau obat-obatan yang dapat membius dan membuat penggunaanya kehilangan rasa atau sensasi tertentu (Padly, 2019).

Definisi narkotika mencakup bahan atau zat yang memiliki kemampuan sebagai obat atau mempengaruhi kesadaran, dan jika disalahgunakan, dapat menyebabkan kerusakan fisik, seperti kecanduan, dan mental, seperti kehilangan kesadaran, perubahan perilaku, serta dorongan atau keinginan tertentu pada pemakainya. Jenis narkotika meliputi ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan berbagai zat lainnya (Heri Puguh Putra Magister, 2019).

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Tinjauan Yuridis Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa narkotika merujuk pada zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Zat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan dalam golongan-golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 111-118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan sanksi pidana yang beragam tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang ditemukan, serta keadaan dan kondisi pelaku kejahatan. Adapun sanksi pidana narkotika terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus mematuhi ketentuan Pasal 112 dan 127 dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang ini mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan social (Nizami & S, 2023).

Pelaku yang terlibat dalam jaringan narkotika internasional dan menggunakan anak-anak sebagai pengedarnya dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bagi mereka yang memerintahkan, memberikan

imbalan, atau mengancam serta menggunakan kekerasan, atau melakukan penipuan terhadap anak, pelaku tersebut dapat dihukum dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara dua miliar hingga dua puluh miliar (TUBAGUS, 2018).

Larangan-larangan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika melarang segala kegiatan yang tidak sah atau melanggar hukum terkait narkotika. Larangan tersebut mencakup tindakan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Penetapan larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dianggap sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas. Jika perbuatan-perbuatan ini dilakukan tanpa hak, dapat dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika atau tindak pidana khusus yang dapat dikenai sanksi hukum yang berat.

2.2.2. Tinjauan Yuridis Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum yang sangat signifikan dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Evaluasi hukum terhadap undang-undang ini menyediakan perspektif holistik terkait perlindungan, penanganan, dan rehabilitasi anak yang terlibat dalam perbuatan terkait narkotika.

Undang-undang ini memfokuskan pada prinsip pemisahan yang jelas antara sistem peradilan anak dan dewasa, menekankan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, terutama dalam konteks tindak pidana narkoba. Pemisahan ini diakui sebagai respons terhadap perbedaan karakteristik dan kebutuhan anak dibandingkan dengan orang dewasa (Dharmaningtyas, 2020).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan prinsip-prinsip restoratif. Dalam kasus tindak pidana narkoba, prinsip ini mendorong upaya pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dengan cara edukatif, menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan utama. Undang-undang ini mengakui hak anak untuk mendapatkan kesempatan kedua dan berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang positif, melampaui aspek penegakan hukum semata (Arifai, 2021).

Perlindungan hak anak juga menjadi perhatian utama dalam analisis hukum terhadap undang-undang ini. Hak-hak seperti hak atas pendampingan hukum, hak atas privasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses keputusan ditegaskan oleh undang-undang ini. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memperlakukan anak sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan di dalam sistem peradilan.

Undang-undang ini memungkinkan penerapan hukuman alternatif, seperti program rehabilitasi dan pencegahan, untuk merespons keadaan dan kebutuhan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada

perbaikan daripada penerapan hukuman. Secara keseluruhan, analisis hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak dalam kasus tindak pidana narkoba. (Widyaristanty, 2020).

Konsep keadilan dalam penanganan pidana terhadap anak harus mengadopsi pendekatan restoratif, yang mencerminkan tuntutan masyarakat global terhadap sistem peradilan pidana yang lebih modern. Keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berdampak luas pada tingkat individu, komunitas, dan kelompok di seluruh dunia. Pendekatan ini membuka peluang untuk mencapai bentuk keadilan yang lebih holistik dan mengurangi keterikatan pada pola tradisional dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan ketentuan mengenai hukuman dan tindakan dalam BAB V, yang terdiri dari 15 pasal (Pasal 69 hingga Pasal 83). Dalam undang-undang ini, diatur dua jenis hukuman yang dapat diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan (Widyaristanty, 2020). Pasal 71 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA membagi hukuman pokok menjadi:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan.

- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
- 5) Penjara

Sedangkan pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) yang terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam peraturan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), tidak terdapat ketentuan yang memuat pidana denda sebagai salah satu jenis hukuman yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Sebagai alternatif, Pasal 71 Ayat (3) menetapkan bahwa jika dalam ketentuan hukum materil terdapat ancaman hukuman yang bersifat akumulatif, seperti pidana penjara dan denda, maka pidana denda dapat digantikan dengan pelatihan kerja (M. T. S. Lubis, 2020).

Hakim memiliki wewenang penting dalam menentukan keputusan dan hukuman bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penting bagi hakim untuk memilih opsi yang dianggap terbaik untuk kepentingan anak, dimulai dari tahap awal proses hukum, termasuk di tingkat kepolisian dan kejaksaan, hingga pelaksanaan hukuman. Selama seluruh proses hukum, hak dan kewajiban anak diharapkan dihormati dan dipenuhi (Anwar, 2021).

2.2.3. Tinjauan Yuridis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Pasal 1 ayat (2), perlindungan terhadap anak mencakup segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Helmi, 2020).

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang ini, anak memiliki hak-haknya yang harus dihormati dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam konteks bahasa, negara, masyarakat, dan keluarga.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 juga mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum, dan untuk itu diberlakukan sanksi pidana. Sebagai contoh, Pasal 67 menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e. Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi zat-zat tersebut akan

diperlakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi (Putri & Subketi, 2019).

Pasal 76 J ayat (1) menyatakan bahwa "melarang setiap individu dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika." Sementara itu, ayat (2) menyatakan bahwa "melarang setiap individu dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya (Khairunnisa, 2020)."

2.3. Penelitian Terdahulu

Supaya terciptanya penelitian yang baik dan benar maka penelitian memakai beberapa referensi dari penelitian terdahulu dengan memakai judul yang sama dengan penulis, Adapun penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Windia Nugraha, Susilo Handoyo yang dimuat dalam Jurnal de Facto dari Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, Vol. 6 No.1, Juni 2019, ISSN: 2655-8408 dengan judul penelitian: "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Balikpapan". Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak di Kota Balikpapan, yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, belum sepenuhnya optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi, sebagai alternatif, dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan korban, anak, Bapas, dan masyarakat untuk mencari solusi tanpa pembalasan. Upaya diversi dalam penanganan tindak pidana narkoba oleh anak di Kota Balikpapan berkaitan dengan perlindungan korban, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba melibatkan langkah-langkah seperti menghindari penangkapan, memberikan keadilan obyektif di pengadilan anak, mencegah publikasi identitas, menyediakan pendampingan oleh Orang Tua/Wali, dan memberikan advokasi sosial (Nugraha, 2019).

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ciptono, yang dimuat dalam Adil Indonesia Jurnal dari Akademi Kepolisian, Vol. 1 No.1, Januari 2019, ISSN: 2655-8041 dengan judul penelitian: “Penerapan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak di Indonesia”. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Diversi dalam penanganan pelaku tindak pidana narkoba di masa depan menjadi komponen krusial dalam melakukan perbaikan pada struktur Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Implementasi konsep diversifikasi ini bertujuan sebagai opsi alternatif dari proses peradilan pidana formal, dengan menyatukan upaya diversi pada setiap fase dari penyelidikan hingga persidangan. Model diversi yang diusulkan mengadopsi prinsip yang serupa dengan Police Diversion yang diterapkan di Australia. Dalam kerangka konsep ini,

peran polisi sebagai pintu masuk utama dalam menangani anak yang terlibat dalam konflik hukum menjadi penentu apakah anak tersebut akan mengikuti proses peradilan formal atau menerima tindakan informal seperti mediasi penal (Ciptono, 2019).

3. Penelitian ini dilakukan oleh Novi Novitasari, yang dimuat dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol. 3 No.1, Januari 2021, ISSN: 2656-3193 dengan judul penelitian: “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang memengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika mencakup dorongan untuk mencoba pengalaman baru yang bersifat sensasional, menghadapi kegagalan dalam kehidupan nyata, dan kurangnya rasa percaya diri. Proses hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur sesuai dengan ketentuan hukum, seperti yang dicontohkan dalam Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg. Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika diakui secara internasional melalui *fundamental rights and freedoms of children* dan konvensi hak anak, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Melalui berbagai peraturan tersebut, negara menunjukkan fokusnya pada perlindungan anak, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dengan

perhatian khusus pada upaya melindungi dan menegakkan hak-hak anak (Novitasari, 2021).

4. Penelitian ini dilakukan oleh Mhd. Teguh Syuhada Lubis, yang dimuat dalam jurnal *Edu Tech* dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 6 No.1, Maret 2020, ISSN: 2442-6024 dengan judul penelitian: “Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, Undang-undang narkotika tidak membuat perbedaan khusus antara individu yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, termasuk mereka yang memerintahkan, turut serta, menganjurkan, atau membantu, semuanya dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Keadaan ini merupakan suatu perhatian yang mendalam, terutama ketika seorang anak terlibat dalam sistem hukum dan dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan tindakan hukum yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pemulihan hak-hak mereka, tanpa memberlakukan tindakan hukum yang berlebihan (M. T. S. Lubis, 2020).
5. Penelitian ini dilakukan oleh Ramdani Abd. Hafizh, yang dimuat dalam *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* d, Universitas Islam Bandung, Vol. 17 No.1, 2019, ISSN: 2086-5449 dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak

pidana narkoba masih belum optimal. Penyidik lebih cenderung memprioritaskan tindakan penahanan, yang berpotensi memberikan dampak negatif dan traumatis pada anak. Akibatnya, anak tidak mendapatkan perlindungan hukum maksimal sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seharusnya, penahanan seharusnya menjadi opsi terakhir, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak, terutama karena anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba biasanya merupakan pelanggaran pertama dan hanya dimanfaatkan oleh para bandar untuk memperlancar peredaran gelap narkoba.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Inge Rahayu Riyandini, yang dimuat dalam *Justice Pro*: jurnal Ilmu hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya, Vol. 4 No.2, Desember 2020, ISSN: 2684-6896 dengan judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Anak Dibawah Umur”. Dalam penelitian ini disimpulkan Penerapan sanksi terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetap mematuhi ketentuan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No 03 tahun 1997 tentang sistem peradilan pidana anak. Meskipun Undang-Undang narkoba tidak secara rinci mengatur hukuman pidana untuk anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, namun acuannya terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU narkoba yang dijabarkan melalui Pasal 81 ayat (2). Oleh karena itu,

dapat disimpulkan bahwa ancaman sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibatasi hingga maksimal 6 tahun pidana penjara (Riyandini, 2020).

7. Penelitian ini dilakukan oleh Luh Putu Gita Dharmaningtyas, yang dimuat dalam jurnal Jatiswara dari Fakultas Hukum, Universitas Udayana Surabaya, Vol. 35 No.1, Maret 2020, ISSN: 2579-3071 dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Diversi Dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahguna Narkoba”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengandalkan Undang-Undang Narkoba, melainkan juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang SPPA memungkinkan perlindungan hukum berupa diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan, yang diatur oleh Perma Pedoman Pelaksanaan Diversi. *Lex specialis derogat legi generali* mengharuskan hakim untuk berupaya menerapkan diversi pada tingkat pemeriksaan di muka pengadilan (Dharmaningtyas, 2020).

2.4. Kerangka Pemikiran

